

## Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa)

Aprilia Lestari<sup>1)</sup>, Herwin Sagita Bela<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja  
Jl. Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301, Baturaja Sumatera Selatan  
Email : [varie2104@gmail.com](mailto:varie2104@gmail.com)<sup>1)</sup>, [herwinsb@gmail.com](mailto:herwinsb@gmail.com)<sup>2)</sup>

### Abstract

*The establishment of villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, but also full of the interests of certain elites. The expansion of villages is made as an event to distribute power and authority by certain elites. Changing the status of the village to become sub district too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages and empower village communities. After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages in Ogan Komering Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certain elite wishes to try to establish new villages / village expansion. However, the central government did not approve more so it did not submit proposals for villages expansion/ establish new village. This is because establish new villages / villages expansion is considered to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budget is based on the consideration of population and area. This condition triggered conflict between the village government and the elite who wanted to establish a new village. The conflict was the passivity of the community towards administer the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establish new villages so that it is not used as an event for power sharing and in order to minimize the misuse of the goals of village division. For the change of village status to sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.*

**Keywords :** *structuring, formation, village change*

### Abstrak

*Pembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penataan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.*

**Kata kunci :** *penataan, pembentukan, perubahan desa*

## 1. Pendahuluan

Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat lebih maksimal jika dimulai dari lapisan terdekat dengan masyarakat yaitu desa. Desa secara pasti lebih dapat memahami kondisi masyarakat beserta kebutuhan terpenting dalam masyarakat. Sehingga dengan pengelolaan desa yang optimal dipastikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan berjalan searah dengan hal tersebut. Namun, kondisi desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat ini belum dapat dikatakan optimal dalam penyelenggaraannya, baik dari tinjauan pembangunan desa maupun dari aspek sosial ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dari kondisi sarana dan prasarana mayoritas desa yang belum mumpuni (keterbatasan akses jalan, ketiadaan kantor desa, keterbatasan fasilitas pelayanan, dan lain sebagainya), kondisi perekonomian masyarakat desa juga belum mumpuni untuk dapat menjadi masyarakat desa sebagai masyarakat yang mandiri.

Salah satu penyebab permasalahan ini adalah proses penataan desa yang kurang optimal. Adanya kebijakan penggelontoran dana desa yang begitu besar memungkinkan timbulnya berbagai polemik dalam penataan desa. Khususnya dalam pemekaran / pembentukan desa dan perubahan status desa. Merupakan hal yang sangat mungkin terjadi lonjakan pemekaran desa dan penolakan perubahan status desa yang disebabkan oleh kepentingan elite tertentu yang hendak mengambil keuntungan dari adanya mega program dana desa tersebut. Beberapa desa yang awalnya mengajukan perubahan status menjadi kelurahan akhirnya hanya tinggal menjadi wacana karena besarnya kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan desa sendiri.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah penataan desa yang menjadi tidak terkendali dan akhirnya menjadikan gagalnya penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengevaluasi proses penataan desa, mengukur pelaksanaan syarat penataan desa, dan mengetahui pertimbangan yang digunakan dalam penataan desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Secara khusus *outcome* dari penelitian ini adalah akan dipublikasi di jurnal nasional sehingga dapat menjadi referensi bagi berbagai stakeholders dalam penataan desa untuk mencapai penataan desa yang sesuai dengan persyaratan demi tercapainya fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah proses pembentukan dan perubahan status desa di kabupaten Ogan Komering Ulu? Bagaimana implementasi syarat dan pertimbangan pembentukan dan perubahan status desa di kabupaten Ogan Komering Ulu? Serta tantangan dan hambatan apa yang terjadi saat penataan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu bagaimana mengatasi tantangan dan hambatan tersebut?

Spesifikasi yang hendak dicapai adalah sebagai *problem solver* dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan desa sebagai akibat dari ketidaktepatan dalam proses penataan desa (jika ditemukan terdapat penyimpangan dalam prosesnya). Tidak dapat dipungkiri bahwa jika proses penataan desa khususnya pembentukan dan perubahan status desa tidak didasarkan pada pertimbangan dan persyaratan yang seharusnya, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan desa sulit untuk dicapai.

### A. Konsep Penataan Desa

Desa (Kemenkeu RI: 3) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan; prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Penataan desa merupakan suatu proses yang bersifat tidak mutlak yang dapat dilakukan dengan memperhatikan prasyarat tertentu. Penataan desa dilakukan berdasarkan evaluasi dari perkembangan pemerintahan desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, penataan desa bertujuan; (1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, (3) mempercepat peningkatan pelayanan publik. (4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan (5) meningkatkan daya saing desa.

Penataan desa meliputi pembentukan (mengadakan desa baru di luar desa yang ada), penghapusan (yang dapat dilakukan karena adanya bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis), penggabungan (menjadikan satu desa dari dua desa atau lebih sebelumnya yang berbatasan berdasarkan kesepakatan beberapa desa tersebut), perubahan status (desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa), dan penetapan desa (pembentukan desa oleh pemerintah untuk kepentingan nasional).


### B. Konsep Pembentukan Desa

Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Desa dibentuk dengan mempertimbangkan: (1) prakarsa masyarakat di Desa, (2) asal usul, dan adat istiadat, (3) kondisi sosial budaya masyarakat Desa, dan (4) kemampuan dan potensi Desa. Syarat pembentukan Desa dicantumkan di Pasal 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; (1) batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun, (2) wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah, (3) sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat, (4) memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Pembentukan desa diawali dengan desa persiapan, yang merupakan bagian dari wilayah desa induk dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun yang didasarkan pada hasil evaluasi. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan

proses ini menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.

Bagan 1. Alur Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Desa



### C. Konsep Perubahan Status Desa

Pengaturan tentang perubahan status dibagi menjadi dua (Soemantri; 24), yaitu; perubahan status desa menjadi kelurahan dan perubahan status kelurahan menjadi desa. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Konsekuensinya, seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan tersebut dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Perubahan status kelurahan menjadi desa dilakukan untuk menyesuaikan kehidupan masyarakat yang masih bersifat pedesaan. Selanjutnya perubahan status kelurahan menjadi desa ini disebut sebagai penyesuaian kelurahan. Jadi, perubahan status desa dalam penelitian ini adalah perubahan status desa menjadi kelurahan.

### D. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan metodologi jenis kualitatif ini dilakukan guna menggali informasi yang lebih menyeluruh dan dalam mengenai penataan desa yang pada dasarnya sudah lama dilakukan. Sehingga diperlukan pengumpulan data secara lebih mendalam melalui konfirmasi ke berbagai aktor terdahulu yang menjadikan

penelitian ini lebih dinamis dan kompleks yang kemudian tidak memungkinkan pencarian data hanya melalui kuisioner saja.

### E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Air Paoh (sebagai desa yang memiliki konsistensi dengan status desa nya), desa Tanjung Baru (sebagai desa yang pernah diwacanakan untuk perubahan status desa), dan desa Kemilau Baru (sebagai desa persiapan pemekaran).

### F. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu :

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk mengamati berbagai fenomena yang timbul dari objek tersebut. Melalui metode ini, akan di dapat data-data secara langsung sesuai dengan pengamatan peneliti,
2. Wawancara, merupakan pertemuandua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapatdikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi, dokomen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti tetap menggunakan metode ini walaupun dilapangan nanti belum bisa memastikan keberadaan dokumen-dokumen yang diinginkan peneliti.

### G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data (Bungin:126) dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data.
2. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencari bila di perlukan. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

## 2. Pembahasan

### A. Analisis Pembentukan Desa

Pembentukan desa seyogianya harus diawali oleh keinginan dan prakarsa masyarakat yang kemudian

dibahas oleh BPD dan kepala desa. Keinginan tersebut tentunya harus didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, bukan perjuangan kepentingan elite tertentu. Pasca diterapkannya undang-undang tentang desa muncul kekhawatiran akan pemekaran secara instant demi kepentingan elite tertentu, mengingat ada amanat dana desa yang besar dibalik penyelenggaraan undang-undang tersebut. Gairah kelompok masyarakat tertentu mulai bergejoak pasca implementasi undang-undang ini. Keinginan untuk meminta pemekaran sering terjadi dari kelompok ini. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah desa yang ada. Pemerintah desa tidak merespon keinginan masyarakat menjadi usulan pemekaran desa, karena dengan dibentuknya desa baru pasti akan berdampak pada semakin minimnya dana desa yang diperoleh, mengingat penentuan jumlah perolehan dana desa dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk.

Pada dasarnya, jika dipahami secara mendalam, pengurangan jumlah dana desa karena terbaginya desa induk dengan desa pemekaran berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah wilayah dan penduduk yang harus ditata di desa tersebut, artinya terjadi keseimbangan antara jumlah dana yang diperoleh dengan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Tetapi, pemahaman aparat desa saat ini hanya berada pada angka, jumlah dana yang diterima, belum pada tahapan penatakelolaan berbasis wilayah dan masyarakat.

Setelah setengah dasawarsa berjalannya undang-undang desa, belum terlihat perubahan jumlah desa di kabupaten Ogan Komering Ulu, masih dengan 143 desa. Hanya saja saat ini terdapat satu desa percobaan untuk pembentukan desa baru. Pembentukan desa diawali dengan desa persiapan, yang merupakan bagian dari wilayah desa induk dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun yang didasarkan pada hasil evaluasi. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan proses ini menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.

Menurut Mahardi: “sebenarnya banyak keinginan yang muncul dari masyarakat (elite tertentu) untuk pemekaran desa, namun pemerintah desa yang ada kurang memberikan respon terhadap keinginan tersebut, hal ini pastinya dikarenakan jika terjadi pemekaran desa maka dana desa yang diterima desa induk pun akan berkurang. Mengingat besaran dana desa ditentukan oleh salah satunya luas wilayah. Selain itu, memang proses pemekaran desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu harus benar-benar ada uji kelayakannya, seperti kita persiapan dulu desa, contohnya desa Kemilau Baru, agar meminimalisir terjadinya pemekaran desa tapi gagal kedepannya” (Mahardi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. OKU)

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa, pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu telah memberikan kontrol yang ketat dalam pembentukan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini untuk menghindari kemungkinan pemekaran secara berlebihan tanpa memperhatikan tujuan pemekaran desa. Dengan demikian, dapat diminimalisir kemungkinan terjadinya

penyimpangan dana desa. Selain itu, tentunya diharapkan agar tujuan pembentukan desa seperti: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan e. meningkatkan daya saing desa dapat benar-benar terwujud. Dalam pembentukan desa baru di kabupaten Ogan Komering Ulu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah melaksanakan proses sesuai dengan prosedur. Saat ini, pemerintah daerah telah mempersiapkan desa persiapan Kemilau Baru untuk pembentukan desa baru di kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam kurun waktu lebih dari setengah dasawarsa terakhir, hanya ada satu desa persiapan yang diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu telah melalui proses pengkajian yang mendalam.

Padahal, jika ditinjau dari aspek kelayakan secara administratifnya seperti desa dibentuk dengan mempertimbangkan: (1) prakarsa masyarakat di Desa, (2) asal usul, dan adat istiadat, (3) kondisi sosial budaya masyarakat Desa, dan (4) kemampuan dan potensi Desa dan dengan memperhatikan syarat pembentukan desa yang dicantumkan di pasal 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; (1) batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun, (2) wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah, (3) sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat, (4) memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya, banyak desa di kabupaten Ogan Komering Ulu yang memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah daerah Ogan Komering Ulu tampaknya sangat berhati-hati dalam mengakomodir usulan pembentukan desa guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya. Sejauh ini, inisiatif masyarakat dan pemerintah desa yang ada untuk pembentukan desa baru juga belum ada yang diajukan ke pemerintah daerah, mengingat keengganan pemerintah desa induk untuk melepaskan bagian wilayahnya karena berpengaruh terhadap penerimaan dana desa.

Senada dengan Mahardi, Pollo mengatakan “untuk rencana pemekaran desa lagi belum ada, karena memang luas desa kami hanya 3.5km<sup>2</sup>, selain tidak memungkinkan lagi untuk dipecah, pastinya nanti dana desanya tambah sedikit kalau dipecah. Saya rasa desa lain juga enggan untuk dimekarkan, karena ya itu ada pengaruh pada dana desa yang diterima.” (Eddy Pollo, Kepala Desa Air Paoh).

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa kesediaan desa induk untuk dimekarkan atau untuk pembentukan desa baru juga semakin menurun. Desa induk enggan untuk dimekarkan karena akan berpengaruh terhadap pendapatan desa yang bersumber dari dana desa. Mengingat beberapa syarat penghitungan dana desa

didasarkan pada diantaranya luas wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan fakta ini, terlihat bahwa terdapat unsur kepentingan dalam proses pengajuan pembentukan desa baru. Pemerintah desa induk enggan mengakomodir input dari masyarakat untuk pembentukan desa baru karena akan berdampak pada perhitungan dana desa yang akan diperoleh ke depan. Implementasi dana desa bukan tidak mungkin dapat menjadi dorongan bagi masyarakat dan elite tertentu untuk mendorong pemekaran desa. Kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah desa yang ada yang mempertahankan keutuhan desa. Problematika ini kemudian menyulut konflik antara masyarakat dan pemerintah desa, walau tidak muncul kepermukaan konflik ini tetap mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa. Konflik yang terjadi misalnya berupa acunya masyarakat terhadap program dan kegiatan desa. Minimnya partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan desa menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan fakta diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan dalam pembentukan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu, pemerintah daerah telah melaksanakan prosedur sesuai dengan amanat undang-undang, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan elite tertentu. Pemerintah daerah melakukan pengamatan dan pengkajian secara mendalam terhadap calon desa yang akan dibentuk. Usulan pembentukan desa juga dipelajari secara rinci tentang kemungkinan konflik yang akan muncul dan perhitungan administratif serta pembiayaannya. Pembentukan desa tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan elit tertentu, baik dalam hal pengusulan pembentukan desa, maupun dalam respon terhadap suport dan demand dari masyarakat mengenai pembentukan desa.

### *B. Analisis Perubahan Status Desa*

Perubahan status desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perubahan desa menjadi kelurahan. Desa dan kelurahan berada pada level penyelenggaraan pemerintahan yang sejajar namun memiliki perbedaan dalam tata kelolanya. Desa lebih memiliki kemandirian dalam penatakelolaan wilayahnya dibanding kelurahan. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Konsekuensinya, seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan tersebut dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Secara prosedur, perubahan status desa yang dilaksanakan di kabupaten Ogan Komering Ulu telah sesuai dengan prosedur, berasal dari usulan masyarakat serta dengan memperhitungkan berbagai persyaratan yang ditentukan. Menurut Frinesta "Kelurahan Batu Kuning terbentuk pada tahun 2008, yang merupakan

perubahan status dari desa Batu Kuning, atas usulan masyarakat dan pemerintah desa saat itu, dan tentunya telah dikaji oleh pemerintah daerah" (Desi Frinesta, Kelurahan Batu Kuning). Besar harapan masyarakat dan pemerintah desa saat itu akan kemajuan bagi masyarakat setelah perubahan status desa menjadi kelurahan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di beberapa desa yang telah berubah menjadi kelurahan dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, di kabupaten Ogan Komering Ulu, secara proses dan tahapan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dari segi hasil, perubahan status desa menjadi kelurahan belum dapat dikatakan berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat. Belum ada perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat masih minim walaupun status desa telah berubah menjadi kelurahan. Seperti di kelurahan Batu Kuning, belum terdapat perubahan yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat masih dengan mata pencaharian utama sebagai petani kebun, yang menghasilkan hanya dalam musim-musim tertentu. Belum ada upaya pengembangan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan industri kreatif, dan lain-lain yang seyogyanya perlu dan menjadi agenda bagi pemerintah kelurahan.

Hal ini juga terlihat di kelurahan Talang Jawa, menurut Atmajaya "kemajuan dan perubahan dari segi infra struktur sudah banyak berubah, ya karena memang sudah lebih dari sepuluh tahun Talang Jawa berubah statusnya menjadi kelurahan, selain itu lokasi kita yang dekat dengan kabupaten juga mendukung pertumbuhan pembangunan itu. Tetapi, dari aspek pemberdayaan masyarakat masih perlu ditungkatkan lagi. Upaya sudah kita lakukan, pelatihan dan pembinaan masyarakat untuk menggali potensi guna pemberdayaan masyarakat juga sudah dilakukan, namun belum mencapai target yang diharapkan" (Jaka Atmajaya, Lurah Talang Jawa). Jika ditinjau dari naspek keberhasilan perubahan status desa dalam pemberdayaan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan belum mencapai tujuan perubahan status desa secara optimal. Bahkan, di kelurahan Batu Kuning, berdasarkan observasi yang dilakukan, untuk pembangunan infrastrukturpun belum terdapat kemajuan yang signifikan.

Perubahan status desa juga tidak dapat dipisahkan dari alasan politis (kepentingan elite tertentu). Pasca implementasi dana desa misalnya, wacana perubahan status desa Tanjung Baru menjadi kelurahan yang sempat dibahas pada tahun 2013 lalu menjadi pudar. Persepsi masyarakat yang menganggap desa sebagai wilayah yang terpinggir dan terbelakang dibanding kelurahan, menjadi pendorong/input bagi pemerintah desa Tanjung Baru untuk mengusulkan perubahan status suatu desa menjadi kelurahan. Secara geografis, Tanjung Baru terletak di pusat pertumbuhan kabupaten Ogan Komering Ulu, menjadi tempat pertumbuhan usaha dan pertokoan yang dapat menjadi aset pemerintah daerah, sehingga dipandang layak untuk berubah status menjadi kelurahan. Akan tetapi, hingga kini statusnya belum berubah menjadi kelurahan. Bukan tidak mungkin hal ini dipengaruhi oleh adanya implementasi dana desa yang

dikururkan oleh pemerintah, jika berubah status menjadi kelurahan, maka selain keotonomian desa yang hilang, dana desa pun tidak akan didapatkan lain. Sebagaimana yang disampaikan Rahman “awalnya ada keinginan dan tuntutan dari masyarakat untuk perubahan jadi kelurahan, tapi belum selesai dijalankan/dikaji, sudah keluar kebijakan dana desa. Nah, kembali ada musyawarah dengan masyarakat, tentang ini, akhirnya belum jadi dirubah status desa ini” (Amin Rahman, Kepala Desa Tanjung Baru).

Berdasarkan fakta di atas, perubahan status desa yang dilakukan di kabupaten Ogan Komering Ulu telah sesuai dengan prosedur yang ada, meskipun tidak dipungkiri terdapat pengaruh kepentingan elite tertentu dalam prosesnya. Namun, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala sehingga belum tercapainya tujuan perubahan status desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 3. Kesimpulan

Penataan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu telah berjalan dengan baik. Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu telah menjalankan prosedur yang sesuai untuk pembentukan desa baru dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Pasca implementasi dana desa, pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu lebih meningkatkan perhatian terhadap setiap usulan pembentukan desa baru, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan di desa, guna mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan desa. Saat ini pemerintah daerah Ogan Komering Ulu telah mempersiapkan satu desa persiapan Kemilau Baru yang telah memenuhi persyaratan administratif, untuk pembentukan desa baru. Secara administratif berdasarkan pengamatan yang dilakukan, banyak potensi pembentukan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu, tetapi kemungkinan untuk munculnya usulan pembentukan desa baru sangat minim, karena desa induk enggan untuk mengakomodir tuntutan tersebut yang dinilai berdampak pada pendapatan desa yang bersumber dari dana desa.

Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, sejauh ini perubahan status desa menjadi kelurahan tidak banyak memberikan perubahan dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Belum terdapat usulan perubahan status desa menjadi kelurahan dalam kurun waktu setengah dasawarsa terakhir (implementasi dana desa), walaupun secara administratif terdapat beberapa desa yang dipandang layak untuk berubah status menjadi kelurahan. Hal ini besar kemungkinan dikarenakan adanya dana desa saat ini.

### Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa; Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokus Media. Bandung.

Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Rajawaliipers. Jakarta.

Suharto, Didik G. 2015. Membangun Kemandirian Desa. Pustaka Pelajar. Surakarta.

Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.